



PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Noor Nelliyen binti M. Yus'a S, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 22 Februari 1980, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Banjarbaru Selatan, kota Banjarbaru. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Wakib, S.H.,M.M., Humayni, S.H.,M.H., Runik Erwanto, S.H., C.LA., Hastati Puji Sari, S.H., Muhammad Hasbi, S.H., Muhammad, S.H.** (Advokat Magang), kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Law firm Nuwa & Huma Attorneys at Law yang berkantor dan beralamat di Jalan A. Yani Km.32 Komplek Mawar Town House, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 16/SK/XI/2021/PA.Rtu tanggal 24 November 2021, dan Penggugat memilih domisili hukum di tempat kuasanya tersebut serta domisili elektronik pada alamat email:

Hal. 1 dari 16 Hal.Penetapan No. 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

law_firm_nuwa_humaa@yahoo.com,

sebagai

Penggugat;

melawan

M. Ismail bin M. Mansyur, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Binuang, 10 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kode Pos 13910, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar secara elektronik (E-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal hari 24 November 2021 dengan register perkara Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1998, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : B. 15/153/II/XII/98 tanggal 12 Desember 1998;
2. Bahwa dari pernikahan a quo, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **ANAK 1**, Umur 21 Tahun;
 - 2.2. **ANAK 2**, Umur 16 Tahun;
 - 2.3. **ANAK 3**, Umur 10 Tahun;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rantau, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : 0290/AC/2016/PA/Rtu, tanggal 06 Oktober 2016;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 18 (delapan belas) tahun ada mempunyai harta bersama, baik harta yang tidak bergerak dan harta bergerak berupa :

3.1. Dua bidang tanah yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Benuang, Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor
[REDACTED] Atas Nama Muhammad Ismail, dengan Surat Ukur Nomor
[REDACTED], Nomor Identifikasi Bidang [REDACTED]

M², dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Batas Sebelah Timur : [REDACTED]

Batas Sebelah Barat : [REDACTED]

Batas Sebelah Utara : [REDACTED]

Batas Sebelah Selatan : [REDACTED]

Sertipikat Hak Milik Nomor [REDACTED] Atas Nama Noor Nellyen, dengan
Surat Ukur Nomor [REDACTED], Nomor Identifikasi Bidang
[REDACTED] M², dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Batas Sebelah Timur : [REDACTED]

Batas Sebelah Barat : [REDACTED]

Batas Sebelah Utara : [REDACTED]

Batas Sebelah Selatan : [REDACTED]

Bahwa di atasnya berdiri bangunan rumah dengan ukuran Lebar 20 M
dan Panjang 50 M dan ada sarang burung wallet panen sejak
berpisah tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan sekarang, berikut
gambar rumahnya :

GAMBAR RUMAH

3.2. Tiga bidang tanah yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Benuang, Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas sebagai
berikut :

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu



- Tanah yang berasal Saidi dengan batas dan ukuran kurang lebih sebagai berikut sebagai berikut :

Batas Sebelah Timur : [REDACTED]

Batas Sebelah Barat : [REDACTED]

Batas Sebelah Utara : [REDACTED]

Batas Sebelah Selatan : [REDACTED]

Diatas tanah tersebut berdiri dua buah bangunan Sarang Burung Wallet, berikut gambar bangunannya :

GAMBAR BANGUNAN

hasil panen sejak berpisah tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan sekarang, dahulu Penggugat pernah dapat sekali bagian panen pertiga bulan Rp. 25.000.000,00.

- Tanah yang berasal Saini dengan batas dan ukuran kurang lebih sebagai berikut sebagai berikut :

Batas Sebelah Timur : [REDACTED]

Batas Sebelah Barat : [REDACTED]

Batas Sebelah Utara : [REDACTED]

Batas Sebelah Selatan : [REDACTED]

Diatas tanah tersebut ada tanaman pohon karet

- Tanah yang berasal Suraji dengan batas sebagai berikut sebagai berikut :

Batas Sebelah Timur : [REDACTED]

Batas Sebelah Barat : [REDACTED]

Batas Sebelah Utara : [REDACTED]

Batas Sebelah Selatan : [REDACTED]

Dengan Luas [REDACTED] Hektar

Diatas tanah tersebut ada tanaman pohon karet

[REDACTED] Sebidang tanah yang terletak di [REDACTED]

Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Luas [REDACTED] M², yang berasal dari [REDACTED]

[REDACTED], Kavling Nomor [REDACTED], berdasarkan Surat Keterangan Nomor :

[REDACTED]



3.4. Sebidang tanah yang terletak di [REDACTED]
Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan
Selatan, dengan Luas [REDACTED] M², yang berasal dari [REDACTED]
pembelian sejak tahun 2014, [REDACTED], berdasarkan Surat
Surat Pernyataan tanggal 30 April 2018, dengan perbatasan :

Utara: [REDACTED]

Selatan: [REDACTED]

Barat: [REDACTED]

Timur: [REDACTED]

3.5. Sebidang tanah yang terletak di [REDACTED]
Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan
Selatan, dengan Luas [REDACTED]², yang berasal dari [REDACTED], Kavling
Nomor [REDACTED], dengan perbatasan :

Utara: [REDACTED]

Selatan: [REDACTED]

Barat: [REDACTED]

Timur: [REDACTED]

3.6. Sebidang tanah yang terletak di [REDACTED],
Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan
Selatan, dengan Luas ± [REDACTED]², yang berasal dari [REDACTED]
[REDACTED] pembelian sejak tahun [REDACTED], Kavling Nomor [REDACTED],
berdasarkan [REDACTED]
[REDACTED], dengan perbatasan :

Utara: [REDACTED]

Selatan: [REDACTED]

Barat: [REDACTED]

Timur: [REDACTED]

3.7. Satu Unit Mobil Merek New Ranger, dengan Nomor Polisi :
[REDACTED], berikut gambarnya :

GAMBAR MOBIL

3.8. Satu Unit Motor Gede dengan Nomor Polisi : [REDACTED], berikut
gambarnya :



GAMBAR MOTOR GEDE

3.9. Satu Unit Mobil Alphard dengan Nomor Polisi : ██████████

GAMBAR MOBIL

3.10. Satu Unit Mobil Izuzu D MAX;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 KHI ketika terjadi perceraian, suami atau isteri, masing- masing berhak separo dari harta bersama yang didapat selama perkawinan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembagian harta bersama secara musyawarah mufakat kekeluargaan, terakhir Penggugat telah melayangkan surat somasi tertanggal 18 Juni 2021, namun tidak ada tanggapan/respon dari Tergugat;
7. Bahwa dari gerak-gerik Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik untuk membagi harta bersama a quo, Penggugat khawatir Tergugat menjual/menyembunyikan obyek harta bersama a quo, untuk menjamin keselamatan pada obyek sengketa, maka wajar jika Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau untuk dilakukan sita jaminan (Consevoir beslaq) atas obyek sengketa harta bersama pada point 4.1. sampai dengan pont 4.8 diatas yang dikuasai oleh Tergugat;
8. Bahwa cukup beralasan hukum agar majelis hakim yang menangani perkara ini dalam putusannya memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh bagian Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan atau memerintahkan menjual lelang dimuka umum atas obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan seluruh bagian Penggugat;
9. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan secara sukarela dan tanpa beban apapun oleh Tergugat, sekiranya memang wajar apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000, 00. (lima juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demikian pula gugatan Penggugat sekarang ini adalah sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun Tergugat Verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

3.1. Dua bidang tanah yang terletak di [REDACTED], Kecamatan Benuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor [REDACTED] Atas Nama Muhammad Ismail, dengan Surat Ukur Nomor [REDACTED], Nomor Identifikasi Bidang [REDACTED] M², dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Batas Sebelah Timur : [REDACTED]

Batas Sebelah Barat : [REDACTED]

Batas Sebelah Utara : [REDACTED]

Batas Sebelah Selatan : [REDACTED]

Sertipikat Hak Milik Nomor [REDACTED] Atas Nama Noor Nellyen, dengan Surat Ukur Nomor [REDACTED], Nomor Identifikasi Bidang [REDACTED] M², dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Batas Sebelah Timur : [REDACTED]

Batas Sebelah Barat : [REDACTED]

Batas Sebelah Utara : [REDACTED]

Batas Sebelah Selatan : [REDACTED]

Bahwa di atasnya berdiri bangunan rumah dengan ukuran Lebar 20 M dan Panjang 50 M dan ada sarang burung wallet panen sejak

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu



berpisah tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan sekarang, berikut gambar rumahnya :

GAMBAR RUMAH

3.2. Tiga bidang tanah yang terletak di [REDACTED], Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Tanah yang berasal Saidi dengan batas dan ukuran kurang lebih sebagai berikut sebagai berikut :

Batas Sebelah Timur : [REDACTED]

Batas Sebelah Barat : [REDACTED]

Batas Sebelah Utara : [REDACTED]

Batas Sebelah Selatan : [REDACTED]

Diatas tanah tersebut berdiri dua buah bangunan Sarang Burung Wallet, berikut gambar bangunannya :

GAMBAR BANGUNAN

hasil panen sejak berpisah tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan sekarang, dahulu Penggugat pernah dapat sekali bagian panen pertiga bulan Rp. 25.000.000,00.

- Tanah yang berasal Saini dengan batas dan ukuran kurang lebih sebagai berikut sebagai berikut :

Batas Sebelah Timur : [REDACTED]

Batas Sebelah Barat : [REDACTED]

Batas Sebelah Utara : [REDACTED]

Batas Sebelah Selatan : [REDACTED]

Diatas tanah tersebut ada tanaman pohon karet

- Tanah yang berasal Suraji dengan batas sebagai berikut sebagai berikut :

Batas Sebelah Timur : [REDACTED]

Batas Sebelah Barat : [REDACTED]

Batas Sebelah Utara : [REDACTED]

Batas Sebelah Selatan : [REDACTED]



Dengan Luas [REDACTED] Hektar

Diatas tanah tersebut ada tanaman pohon karet

[REDACTED] Sebidang tanah yang terletak di [REDACTED]
Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan
Selatan, dengan Luas [REDACTED] M², yang berasal dari [REDACTED]
[REDACTED], Kavling Nomor [REDACTED], berdasarkan Surat Keterangan Nomor :
[REDACTED]

3.4. Sebidang tanah yang terletak di [REDACTED]
Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan
Selatan, dengan Luas [REDACTED] M², yang berasal dari [REDACTED]
pembelian sejak tahun 2014, [REDACTED], berdasarkan Surat
Surat Pernyataan tanggal 30 April 2018, dengan perbatasan :

Utara: [REDACTED]

Selatan: [REDACTED]

Barat: [REDACTED]

Timur: [REDACTED]

3.5. Sebidang tanah yang terletak di [REDACTED]
Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan
Selatan, dengan Luas [REDACTED]², yang berasal dari [REDACTED], Kavling
Nomor [REDACTED], dengan perbatasan :

Utara: [REDACTED]

Selatan: [REDACTED]

Barat: [REDACTED]

Timur: [REDACTED]

3.6. Sebidang tanah yang terletak di [REDACTED],
Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan
Selatan, dengan Luas ± [REDACTED]², yang berasal dari [REDACTED]
[REDACTED] pembelian sejak tahun [REDACTED], Kavling Nomor [REDACTED],
berdasarkan [REDACTED]
[REDACTED], dengan perbatasan :

Utara: [REDACTED]

Selatan: [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat: ██████████

Timur: ██████████

3.7. Satu Unit Mobil Merek New Ranger, dengan Nomor Polisi :

██████████, berikut gambarnya :

GAMBAR MOBIL

3.8. Satu Unit Motor Gede dengan Nomor Polisi : ██████████, berikut gambarnya :

GAMBAR MOTOR GEDE

3.9. Satu Unit Mobil Alphard dengan Nomor Polisi : ██████████

GAMBAR MOBIL

3.10. Satu Unit Mobil Izuzu D MAX;

4. Menyatakan seluruh harta bersama pada point 3 (tiga) diatas menjadi bagian saparo hak Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh bagian Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan atau memerintahkan untuk menjual lelang dimuka umum atas obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan seluruh bagian Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa di putusan perceraian tidak disebutkan biaya untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak, maka dimohonkan dalam gugatan ini pula mengingat pembagian harta pembagian harta ini, dengan perhitungan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya mengingat adanya inflasi nilai mata uang.

Atau, memberikan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 16/SK/XI/2021/PA.Rtu tanggal 24 November 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi surat keterangan telah bersumpah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak E-Litigasi;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan, namun Penggugat tetap dengan maksudnya;

Bahwa, pada sidang tanggal 29 Desember 2021 Penggugat menyatakan perubahan gugatan selengkapnyanya terlampir dalam berita acara sidang, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maskudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, sebelum tahap pembuktian Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa harta bersama pada posita angka 4 dengan petitum angka 2 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 16 Hal.Penetapan No. 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu, tanggal 5 Januari 2022 yang menyatakan menolak permohonan sita jaminan Penggugat, sehingga Ketua Majelis menyatakan sita jaminan tidak sah dan tidak berharga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noor Nelliya, NIK 3174096202801001, tanggal 20 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Noor Nelliya, Nomor 6372040905170003, tanggal 20 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor B.15/153/11/XII/98, tanggal 12 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 232/Pdt.G/2016/PA.Rtu, tanggal 1 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantau. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama M. Ismail bin M. Mansyur dan Noor Nelliya binti M. Yus'a, Nomor : 0290/AC/2016/PA.Rtu, tanggal 6 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantau. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.5;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada sidang tanggal 12 Januari 2022 dengan agenda bukti lanjutan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan dan tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *jo* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak E-Litigasi (vide Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

Hal. 13 dari 16 Hal.Penetapan No. 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan, namun Penggugat tetap dengan maksudnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Penggugat, maka Majelis Hakim menolak sita jaminan sebagaimana Putusan Sela Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu, tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 12 Januari 2022 dengan agenda bukti lanjutan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal.Penetapan No. 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Taufik Rahman, S.H.I.** dan **Muhammad Wildi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Taufik Rahman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Wildi, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal.Penetapan No. 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Rosehan Rizani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	1.205.000,00
4. PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +

Jumlah : Rp 1.325.000,00

Terbilang: (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Helmani, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal.Penetapan No. 405/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)